

EVALUASI KEWAJARAN HARGA LELANG BARANG/JASA

Dikembangkan dari SEKA LKPP No. 4/2022

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

PERSIAPAN

Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS

TPK menyampaikan undangan informasi klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga kepada calon Penyedia yang nilai penawarannya dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, yang memuat informasi sebagai berikut:

- a) Waktu pelaksanaan klarifikasi kewajaran harga;
- b) Cara pelaksanaan klarifikasi kewajaran harga baik secara tatap muka (*offline*) atau daring (*online*);

c) Dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh Peserta, antara lain sebagai berikut:

(1) Untuk Pengadaan Barang, menyampaikan 2 (dua) dokumen pendukung:

(a) *Self declare* yang disampaikan oleh Peserta yang menunjukkan struktur pembentuk harga barang yang disampaikan dalam penawaran disertai bukti pendukung sebagai berikut:

- Bukti penjualan produk kepada pihak lain;
- Bukti pembelian produk dari pabrikan atau distributor; dan/atau
- Bukti pendukung lainnya.

(b) Jaminan ketersediaan barang.

(2) Untuk Pengadaan Jasa Lainnya:

(a) Bukti dukung harga satuan dasar:

- upah dan asuransi;
- bahan/material;
- peralatan, dan/atau
- jaminan ketersediaan barang dan layanan;

(b) Pajak; dan/atau

(c) Informasi nilai keuntungan.

PELAKSANAAN

Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS

- 1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
- 2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar, dengan melakukan klarifikasi atas harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
- 3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga;
- 5) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur;
- 6) hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga.